

PENGUMUMAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk.

Direksi PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk ("**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada segenap Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), dengan ini disampaikan bahwa:

1. Pemegang Saham yang berhak untuk menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Pemegang Saham dalam rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 24 November 2020.
2. 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dapat mengajukan usulan mata acara Rapat dengan ketentuan bahwa usulan tersebut diajukan secara tertulis dan telah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020. Usulan tersebut harus: (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (d) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (e) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web penyedia e-RUPS (KSEI), situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham:

Mempertimbangkan kepatuhan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) serta dengan memperhatikan POJK 15/2020, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Fasilitas *e-Proxy* ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 16 Desember 2020.

Jakarta, 10 November 2020

PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.
Direksi

KANTOR PUSAT

Gedung Treasury Tower Lantai 26 dan 27, District 8 SCBD Lot 28,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 50871906 Faks. (021) 50871900
Website : <http://www.bankwoorisaudara.com>
E-mail Address : saudara@bankwoorisaudara.com